



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN BERPRESTASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai Lingkup Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya serta untuk mendorong peningkatan kualitas dan meningkatkan motivasi kerja, maka perlu diberikan penghargaan;

b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai teladan dan berprestasi Lingkup Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman pemberian penghargaan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan dan Berprestasi Lingkup Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN BERPRESTASI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

7. Pegawai Teladan dan Berprestasi adalah pegawai yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah tenaga kontrak yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah.
9. Aplikasi Big Data Pegawai Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi Bipang adalah aplikasi yang merupakan wadah dari seluruh aplikasi layanan kepegawaian pada Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Teladan dan Berprestasi lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi bagi pegawai dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas;
 - b. mengembangkan sikap keteladanan bagi pegawai; dan
 - c. meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran dan persyaratan Pegawai Teladan dan Berprestasi;
- b. prosedur dan penilaian;
- c. penetapan Pegawai Teladan dan Berprestasi;
- d. bentuk penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

BAB IV
SASARAN DAN PERSYARATAN PEGAWAI TELADAN
DAN BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Sasaran Pegawai Teladan dan Berprestasi

Pasal 4

- (1) Sasaran Pegawai Teladan dan Berprestasi terdiri atas:
 - a. ASN dari kelompok jabatan fungsional umum (non eselon) dan fungsional tertentu; dan
 - b. Non ASN.
- (2) Jumlah Pegawai Teladan dan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan penghargaan meliputi:
 - a. 10 (sepuluh) orang dari unsur ASN; dan
 - b. 10 (sepuluh) orang dari unsur Non ASN.

Bagian Kedua
Persyaratan Pegawai Teladan dan Berprestasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan Pegawai Teladan dan Berprestasi bagi ASN terdiri atas:
 - a. peserta merupakan ASN Pemerintah Daerah yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun di Pemerintahan Daerah terhitung sejak pengangkatan sebagai ASN atau Keputusan Penempatan untuk PNS pindahan;
 - c. tidak sedang menjalani atau pernah mendapat hukuman disiplin (ringan/sedang/berat) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi ASN lain;
 - e. pengusulan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Persyaratan Pegawai Teladan dan Berprestasi bagi Non ASN terdiri atas:
 - a. peserta merupakan Non ASN Pemerintah Daerah yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun di Pemerintahan Daerah; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - d. menunjukkan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- d. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Non ASN lain;
- e. pengusulan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- f. lulus seleksi.

BAB V
PROSEDUR DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 6

Prosedur pemberian penghargaan bagi Pegawai Teladan dan Berprestasi sebagai berikut:

- a. atasan ASN dan Non ASN melakukan penilaian sikap dan perilaku berakhlak melalui Aplikasi Bipang;
- b. rekapitulasi 10 (sepuluh) pegawai terbaik dan 10 (sepuluh) pegawai terburuk melalui aplikasi Bipang; dan
- c. hasil penilaian keseluruhan dilakukan pada akhir tahun berjalan dan ditindaklanjuti untuk kemudian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian bagi ASN teladan dan berprestasi terdiri dari:
 - a. kehadiran dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen);
 - b. kinerja dengan bobot penilaian 40% (empat puluh persen); dan
 - c. penilaian Pimpinan yang terkait dengan sikap dan perilaku BerAKHLAK 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penilaian bagi Non ASN teladan dan berprestasi terdiri dari:
 - a. kehadiran dengan bobot penilaian 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. penilaian pimpinan yang terkait dengan sikap dan perilaku BerAKHLAK 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot penilaian sikap dan perilaku BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. di atas ekspektasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. sesuai ekspektasi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. di bawah ekspektasi sebesar 10% (sepuluh persen).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

Pasal 8

- (1) Pemilihan Pegawai Teladan dan Berprestasi dilakukan pada awal tahun sampai dengan ditetapkan dan merupakan akumulasi penilaian yang dilakukan setiap bulannya pada tahun berjalan.
- (2) Setiap bulannya akan diumumkan 10 (sepuluh) pegawai teladan dan berprestasi serta 10 (sepuluh) pegawai terburuk.
- (3) Jika terjadi kesamaan nilai, akan dilanjutkan dengan proses seleksi wawancara.
- (4) Seluruh proses seleksi pemilihan Pegawai Teladan dan Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. kepegawaian;
 - c. pengawas; dan
 - d. perangkat daerah lainnya.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DAN BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyusun ranking calon Pegawai Teladan dan Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) Bagi ASN dan Non ASN inovatif mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan penilaian indikator.
- (3) ASN dan Non ASN yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) ditetapkan sebagai Pegawai Teladan dan Berprestasi.
- (4) Penetapan Pegawai Teladan dan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pegawai Teladan dan Berprestasi mendapatkan penghargaan berupa:
 - a. piagam penghargaan dari Wali Kota;
 - b. pemberian cenderamata; dan/atau
 - c. kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kesempatan untuk mengikuti kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis, studi banding, diklat atau *shortcourse* baik di dalam maupun luar negeri.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Pegawai Teladan dan Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 21 Juni 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Dhaniati

